



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jembatan Serayu No. 67 RT.001/RW.002, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mohamad Komarudin, SH. dan Anita Meirina Ekawati, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori Nomor 20 c Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 51/2023 tanggal 14 Maret 2023, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT.001/RW.003, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Samsu Dukha, S.H.I.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori Nomor 20, Banyumas 53191, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 81/2023 tanggal 21 Maret 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 17 Juni 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 0160/051/VI/1998 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.001/RW.003, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 2 tahun kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak di Solo selama kurang lebih 2 tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pulang ke Rumah milik Bersama Pemohon dan Termohon di RT.001/RW.003, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan tahun Februari tahun 2021;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yang Bernama :
 - a. xxx, Laki-laki, Umur 24 tahun dan saat ini sudah menikah;
 - b. xxx, Laki-laki, Umur 22 tahun;dan sekarang anak kedua dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga

Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal ini disebabkan:

1. Termohon egois ;
2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
3. Termohon sering tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2021 pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Jl. Jembatan Serayu No 67 RT.001/RW.002, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di RT.001/RW.003, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
6. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;
7. Bahwa dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi unsur unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Komarudin, SH. dan Rekan dan Anita Meirina Ekawati, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Kaliori Nomor 20 c Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 51/2023, tanggal 14 Maret 2023, dan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Samsu Dukha, S.H.I., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori Nomor 20, Banyumas 53191, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 81/2023 tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohonan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Nana, S.Ag.,M.H. tanggal 28 Maret 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Thalak Pemohon tertanggal 7 Maret 2023, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap posita angka 1 adalah benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 17 Juni 1998 di KUA Patikraja.
3. Bahwa terhadap posita angka 2 adalah benar selama menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2021 (selama 2 tahun) hingga sampai dengan sekarang Suami pergi meninggalkan isteri dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.
4. Bahwa terhadap posita angka 3 adalah benar, selama menikah dikaruniai 2 orang anak yaitu xxx (umur 24 tahun) dan xxx (umur 22 tahun).
5. Bahwa terhadap posita angka 4 Permohonan Cerai Thalak Pemohon adalah tidak benar. Yang benar adalah suami/Pemohon yang telah menjalin dengan wanita lain bernama xxx asal dari Tangerang. Pemohon telah mengkhianati dan menyakiti baik lahir maupun batin terhadap Termohon. hingga sampai dengan sangat tega menelantarkan isteri/Termohon dan tidak memberikan nafkah untuk biaya hidup dan biaya angsuran piutang. Sungguh sangat tega sekali perbuatan Pemohon terhadap Termohon selaku isterinya.
Termohon juga diperlakukan kasar (KDRT) yaitu di pukul dan dibentak-bentak oleh Pemohon ketika terjadi masalah rumah tangga, dimana Pemohon berusaha menanyakan perihal masalah WIL dan tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon atas nafkah lahir batin. Dan selama ditinggal Termohon ditelantarkan dan tidak diperdulikan oleh Pemohon, hingga Termohon sakit pun tidak diperhatikan.
6. Bahwa Termohon merasa sakit lahir batin atas perlakuan Pemohon terhadap Termohon selama ini. Dan Termohon tidak terima dengan apa yang telah Pemohon lakukan seperti tersebut jawaban No. 5 di atas.

Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap posita angka 5 Permohonan Cerai Thalak Pemohon adalah benar, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun, dimana Pemohon pergi menionggalkan Termohon dan tidak tanggung jawab atas biaya hidup Termohon dan tanggungan piutang selama selama ini.

8. Bahwa terhadap posita angka 6 Permohonan Cerai Thalak Pemohon adalah tidak benar dan Termohon belum dirukunkan oleh pihak keluarga.

9. Bahwa termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada Termohon. Sungguh perbuatan Termohon sangat tidak bisa Termohon Terima dan Termohon mohon keadilan yang telah ditelantarkan oleh Pemohon selaku suaminya dan tidak tanggung jawab terhadap nafkah buat Termohon selama 2 tahun ditinggal, bahkan sampai banyak hutang dan akhirnya Termohon yang harus rela bekerja untuk kebutuhan makan sehari-hari, Termohon juga harus ditagih piutang karena Pemohon tidak tanggung jawab atas hutang-hutangnya. Pemohon sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang seyogyanya harusnya mengayomi isteri, akan tetapi malah tidak bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban Pemohon selaku suami.

Bahwa kewajiban seorang pria sebagai suami adalah untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga, sedangkan wanita sebagai isteri tidak mempunyai kewajiban yang demikian.

Disebutkan dalam Firman Allah SWT :

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْتَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَصَلَّ بِمَا التَّسَاءَ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ

"Kaum lelaki itu adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (kaum lelaki) atas sebagian yang lain (kaum wanita), dan karena mereka (kaum lelaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (QS. An Nisaa': 34).

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

Halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan (Pasal 34 ayat 1). Keperluan hidup berumah tangga tersebut oleh Komplikasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) disebutkan secara agak rinci yaitu meliputi:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Demikianlah, menurut hukum Islam seluruh beban ekonomi keluarga diletakkan di atas pundak pria sebagai suatu kewajiban hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala yang termuat dalam Kompensi secara mutatis mutandis tidak terlepas dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa oleh karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Permohonan Cerai Thalak, dan atas sikap dan tindakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang melepaskan tanggung jawabnya dengan melupakan dan tidak memberikan nafkah wajib terhadap istri/Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hingga saat ini, bahkan hingga berselingkuh dengan wanita lain, hingga sangat membuat Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sakit hati dan tidak rela atas perbuatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, wajar bilamana Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menuntut :
 - 1) Nafkah Madliyah (yang dilalaikan) selama 2 tahun (bulan Pebruari 2021 s/d sekarang) x Rp 5.000.000,- = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan (tiga kali suci) x Rp. 5.000.000,- = Rp 5.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 4) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun, untuk di tanggung Pemohon

Halaman 7 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun, untuk di tanggung Pemohon

6) Membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk dibayar oleh Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudi apalah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Nafkah Madliyah (yang dilalaikan) selama 2 tahun (bulan Pebruari 2021 s/d sekarang) x Rp 5.000.000,- = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan (tiga kali suci) x Rp. 5.000.000,- = Rp 5.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 4) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun, untuk di tanggung Pemohon
 - 5) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun, untuk di tanggung Pemohon
 - 6) Membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk dibayar oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menyatakan menolak semua dalil jawaban yang disampaikan Termohon kecuali yang secara tegas diakui; ---
2. Bahwa terdapat perubahan atau koreksi terhadap Gugatan Pemohon Posita Nomor 5, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun atau semenjak bulan Mei tahun 2022 ;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang membenarkan posita angka 2, sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 3 yaitu perihal lama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon pisah selama 1 tahun atau semenjak bulan Mei tahun 2022;
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang membenarkan posita angka 4, sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi;
6. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 5 yang menyatakan Bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama xxx asal tangerang, KDRT, dan tidak dikasih nafkah adalah tidak benar itu mengada-ada, dan Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon angka 4;
7. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 6 dan Pemohon tetap pada Gugatan Pemohon tanggal 06 Maret 2023;
8. Bahwa terhadap Jawaban Termohon Nomor 7 Pemohon tetap pada Gugatan Pemohon tanggal 06 Maret 2023;
9. Bahwa terhadap Jawaban Termohon nomor 8 adalah tidak benar yang benar adalah Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun Kembali;

10. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 9 Pemohon tetap pada Gugatan Pemohon tanggal 06 Maret 2023;

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi kami tanggap sebagai berikut;
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak permintaan Madliyah diminta/diajukan Penggugat Rekonvensi yang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 2 tahun karena yang benar adalah antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah selama 1 tahun dan saat ini Tergugat rekonvensi hanya bekerja sebagai seorang Sopir;
 - b. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah Madliyah yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan hutang hutang yang di bank dan Pegadaian untuk di tanggung Tergugat Rekonvensi karena pada kenyataannya Pemohon atau Tergugat Rekonvensi hanya sebagai atas nama saja dan yang memakai bukan Pemohon atau Tergugat Rekonvensi. Dan dalam hal ini konteks nya antara Pemohon dan

Halaman 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah Perceraian saja bukan untuk masalah hutang piutang jadi Tergugat Rekonvensi dalam hal ini sangat keberatan dengan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatukan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi, dimana dalam tuntutananya disebutkan menuntut Nafkah Madliyah yang diminta/diajukan Penggugat Rekonvensi yang sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Banyumas Cq Majelis Hakim Berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa atas replik dan jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Repliknya yang disampaikan pada persidangan eqourt, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Replik Pemohon dalam Posita angka 2 dan 4 adalah tidak benar, dan dalam hal ini Termohon tetap dengan jawaban Termohon.
3. Bahwa, Posita 5 (lima) adalah tidak benar, Pemohon sangatlah mengada-ada serta memutarbalikan fakta yang sebenarnya, karena fakta yang sebenarnya adalah suami/Pemohon telah menjalin dengan wanita lain bernama xxx asal dari Tangerang. Pemohon telah mengkhianati dan menyakiti baik lahir maupun batin terhadap Termohon. hingga sampai dengan sangat tega menelantarkan isteri/Termohon dan tidak memberikan nafkah untuk biaya hidup dan biaya angsuran piutang.
Termohon juga diperlakukan kasar (KDRT) yaitu di pukul dan dibentak-bentak oleh Pemohon ketika terjadi masalah rumah tangga, dimana Pemohon berusaha menanyakan perihal masalah WIL dan tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon atas nafkah lahir batin. Dan selama ditinggal Termohon ditelantarkan dan tidak diperdulikan oleh Pemohon, hingga Termohon sakit pun tidak diperhatikan.
Termohon juga tidak tanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak sekolah dan bahkan sampai anak menikah sang ayah/Pemohon tidak membantu biaya pernikahan sama sekali. Sangat tega sekali perilaku sang ayah terhadap anak kandung sendiri.
4. Bahwa sebagai seorang suami (Pemohon), sudah melakukan perbuatan yang dengan sangat tega sekali menyakiti isteri dan mencampakkan begitu saja, semoga Pemohon menyadari apa yang telah dilakukan nya. Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon dan Pemohon telah mencampakkan Termohon selaku isterinya.
5. Bahwa Termohon merasa sakit lahir batin atas perlakuan Pemohon terhadap Termohon selama ini. Dan Termohon tidak terima dengan apa yang telah Pemohon lakukan.

DALAM REKONPENSI

Halaman 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang termuat dalam Kompensi secara mutatis mutandis tidak terlepas dalam Rekonpensi ini.

2. Bahwa oleh karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Permohonan Cerai Thalak, dan dari pernikahan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 orang anak yang tidak diberi biaya pendidikan dan biaya pernikahan. bahkan atas sikap dan tindakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang melepaskan tanggung jawabnya dengan melupakan dan tidak memberikan nafkah wajib terhadap istri/Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hingga saat ini, dan sangat membuat Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sakit hati dan tidak rela atas perbuatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, wajar bilamana Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menuntut :

- 1) Nafkah Madliyah (yang dilalaikan) selama 2 tahun (bulan Pebruari 2021 s/d sekarang) x Rp 5.000.000,- = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan (tiga kali suci) x Rp. 5.000.000,- = Rp 5.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
- 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
- 4) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun, untuk di tanggung Pemohon.
- 5) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun, untuk di tanggung Pemohon.
- 6) Membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk dibayar oleh Pemohon.

3. Pemohon bersifat keras kepala dan maunya menang sendiri, serta Termohon dicampakkan dan tidak diberikan nafkah, dimana kita mesti bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Namun perilaku

Halaman 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat jelas tidak manusiawi yaitu melakukan KDRT dan bahkan berselingkuh dengan wanita lain.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudi apalah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Nafkah Madliyah (yang dilalaikan) selama 2 tahun (bulan Pebruari 2021 s/d sekarang) x Rp 5.000.000,- = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan (tiga kali suci) x Rp. 5.000.000,- = Rp 5.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 4) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun, untuk di tanggung Pemohon.
 - 5) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun, untuk di tanggung Pemohon.
 - 6) Membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk dibayar oleh Pemohon.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Halaman 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas duplik konvensi atau replik dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi atau Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menyatakan menolak semua dalil jawaban yang disampaikan Termohon kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada Replik Pemohon tanggal 28 April 2023 untuk selebihnya Pemohon menolak semua dalil dalil yang disampaikan Termohon pada duplik tanggal 02 Mei 2023 ;

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi kami tanggap sebagai berikut;
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak permintaan Madliyah diminta/diajukan Penggugat Rekonvensi yang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 2 tahun karena yang benar adalah antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah selama 1 tahun dan saat ini Tergugat rekonvensi hanya bekerja sebagai seorang Sopir;
 - b. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah Madliyah yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan hutang hutang yang di bank dan Pegadaian untuk di tanggung Tergugat

Halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi karena pada kenyataannya Pemohon atau Tergugat Rekonvensi hanya sebagai atas nama saja dan yang memakai bukan Pemohon atau Tergugat Rekonvensi. Dan dalam hal ini konteks nya antara Pemohon dan Termohon adalah Perceraian saja bukan untuk masalah hutang piutang jadi Tergugat Rekonvensi dalam hal ini sangat keberatan dengan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatukan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi, dimana dalam tuntutan nya disebutkan menuntut Nafkah Madliyah yang diminta/diajukan Penggugat Rekonvensi yang sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak Dupliki Penggugat Rekonvensi selebihnya.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Banyumas Cq Majelis Hakim Berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxx Nomor xxxx

Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 17 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Patikraja RT 02 RW 02 Kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juni 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : xxx dan xxx;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Bulan Januari 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;

Halaman 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, pekerjaan pemohon adalah sopir antar jemput Karyawan di Kantor PLN Pusat Jakarta, dan saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank, dan saksi tidak tahu wanita yang bernama Xxx;
 - Bahwa sejak sekitar tahun 2021 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang kerumahnya;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Patikraja RT03 RW02 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : xxx dan xxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

Halaman 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termoho, pekerjaan pemohon adalah sopir antar jemput Karyawan di Kantor PLN Pusat Jakarta, dan yang saya tahu upah UMR Sopir di Jakarta 1 bulan 2 juta lebih;
- Bahwa tidak tahu Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank, dan saya tidak tahu wanita yang bernama Xxx;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2021 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang kerumahnya;
- Bahwa, baik, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxx Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Bukti pencairan hutang di Bank BRI Unit Patikraja Tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor BRI unit Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Bukti pencairan hutang di Bank BRI Unit Patikraja yang dikeluarkan oleh Kantor BRI unit Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotopy Bukti Slip transfer pencairan Pegadaian Mobil bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

5. Fotocopy Bukti Screenshot Chat antara Pemohon dengan anaknya yang menerangkan Slip Gaji Pemohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

6. Fotocopy Screenshot Vidio Call Pemohon dan Xxx Wanita idaman lain Pemohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Patikraja RT 01 RW 03 Kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : xxx dan xxx;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan

Halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;

- Bahwa setahu saksi sudah 2 tahun Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, pekerjaan Pemohon adalah sopir antar jemput Karyawan di Kantor PLN Pusat Jakarta, dan penghasilan Pemohon menurut cerita dari Termohon setiap bulan Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank untuk menikahkan anak nya yang pertama dan menikahkan anaknya yang nomor 2, dan saksi tidak tahu wanita yang bernama Xxx;

- Bahwa sejak sekitar tahun 2021 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang kerumahnya;

- Bahwa, baik, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Tungkisan RT01 RW03 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

Halaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : xxx dan xxx;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah dua tahun tidak memberi nafkah kepada Termohon, pekerjaan pemohon adalah sopir antar jemput Karyawan di Kantor PLN Pusat Jakarta, dengan gaji Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu mereka mempunyai hutang di Bank BRI untuk biaya menikahkan kedua anaknya dan pekerjaan Termohon berdagang bensin dan Gas Elpiji, dan saksi tidak tahu wanita yang bernama Xxx;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2021 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang kerumahnya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, yaitu:

Bukti-bukti tertulis dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu : P-1 Sampai dengan P-2;

I.1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.2. Fotocopy Surat Nikah.

Bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kesemuanya dibawah sumpah yaitu :

1. XXX : Saksi adalah Sepupu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi , dalam keterangannya :

- Diantara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering melihat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena masalah ekonomi;
- selebihnya saksi tidak tahu;

2. xxx : Saksi adalah Teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Diantara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering melihat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang supir di Jakarta kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Selebihnya saksi tidak tahu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Halaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa terbukti di persidangan berdasarkan pembuktian, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri SAH yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 17 Juni 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Kutipan Akta Nikah No: 0160/051/VI/1998 (pernikahan berjalan selama 25 tahun).
2. Bahwa terbukti di persidangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Xxx (umur 24 tahun) dan Xxx (umur 22 tahun).
3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta keterangan keluarga Termohon telah terbukti bahwa permasalahan rumah tangga adalah karena Pemohon sebagai suami tidak tanggung jawab, dimana suami tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan permasalahan hutang piutang yang tidak tanggung jawab serta Pemohon ada wanita lain (sering video call dengan wanita) hingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa terbukti di depan persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun. dan tidak pernah kembali lagi kerumah. Dan Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon. Pemohon telah menelantarkan isteri dan malah bersenang-senang dengan wanita lain. sungguh sangat kejam dan sangat tidak tanggung jawab sekali perbuatan Pemohon.

Halaman 24 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon juga tidak bertanggung jawab atas hutang bersama dan tidak tanggung jawab atas biaya pernikahan anak-anaknya.

6. Bahwa telah terbukti bahwa karena Pemohon tidak tanggung jawab dan tidak memberikan nafkah selama 2 tahun. dan Pemohon juga tidak tanggung jawab mengangsur hutang-hutangnya.

1) Bahwa telah terbukti Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun.

2) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun, untuk di tanggung Pemohon.

3) Membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk dibayar oleh Pemohon.

7. Bahwa selama ini Termohon yang harus mengangsur dengan jualan/dagang warungan. Dan harus susah payah mencari untuk mengangsur hingga sering terlambat mengangsur.

8. Bahwa telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon bekerja sebagai sopir PLN dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan dan belum ada tambahan uang lembur.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dari hasil persidangan dapat disimpulkan karena Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi mengajukan permohonan ijin ikrar talak, dan dari pernikahan antara Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi telah dikaruniai 2 orang anak, namun Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sudah tidak lagi menunjukkan sikap sebagai bapak kepala rumah tangga yang baik, bijaksana, dan bertanggung jawab, dan menelantarkan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab serta Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi hanya dicampakkan begitu saja. Dan dengan Pemohon

Halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai talak terhadap Termohon. sungguh sangat menyakitkan hati Termohon/Penggugat Rekonpensi.

2. Bahwa dari hasil persidangan dapatlah disimpulkan karena sikap dan tindakan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang melepaskan tanggung jawabnya, namun malah Pemohon dengan sangat tega sekali menceraikan Termohon, untuk itu Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menuntut :

- 1) Nafkah Madliyah (yang dilalaikan) selama 2 tahun (bulan Pebruari 2021 s/d sekarang) x Rp 5.000.000,- = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan (tiga kali suci) x Rp. 5.000.000,- = Rp 5.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
- 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
- 4) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun, untuk di tanggung Pemohon.
- 5) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun, untuk di tanggung Pemohon.
- 6) Membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk dibayar oleh Pemohon.

9. Bahwa terbukti Termohon tidak tanggung jawab atas nafkah kepada Termohon, Termohon tidak tanggung jawab atas biaya pernaikahan anak-anaknya, Termohon tidak tanggung jawab atas hutang BRI, Termohon tidak tanggung jawab atas pegadaian. Karenanya Termohon mohon keadilan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan keadilan kepada Termohon selaku isteri yang ditelantarkan dan dicampakkan begitu saja.

Bahwa kewajiban seorang pria sebagai suami adalah untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga, sedangkan wanita sebagai isteri tidak mempunyai kewajiban yang demikian.

Halaman 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disebutkan dalam Firman Allah SWT :

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُقُوا وَمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَصَلَّ بِمَا التَّسَاءَ عَلَى
قَوَّامُونَ الرِّجَالُ

"Kaum lelaki itu adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (kaum lelaki) atas sebagian yang lain (kaum wanita), dan karena mereka (kaum lelaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (QS. An Nisaa': 34).

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (Pasal 34 ayat 1). Keperluan hidup berumah tangga tersebut oleh Komplikasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) disebutkan secara agak rinci yaitu meliputi:

- Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- Biaya pendidikan bagi anak.

Demikianlah, menurut hukum Islam seluruh beban ekonomi keluarga diletakkan di atas pundak pria sebagai suatu kewajiban hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudi apalah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan cerai talak/ijin ikrar talak Pemohon.
- Biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai, dengan perincian sebagai berikut :
 - Nafkah Madliyah (yang dilalaikan) selama 2 tahun (bulan Februari 2021 s/d sekarang) x Rp 5.000.000,- = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.

Halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan (tiga kali suci) x Rp. 5.000.000,- = Rp 5.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
- 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
- 4) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun, untuk di tanggung Pemohon.
- 5) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun, untuk di tanggung Pemohon.
- 6) Membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk dibayar oleh Pemohon.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 51/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 81/2023 tanggal 21 Maret 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ternyata telah sesuai dengan

Halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon egois dan kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon Termohon sering tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- 2.-----B
ahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2021 pada ahirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana

Halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Jl. Jembatan Serayu No 67 RT.001/RW.002, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di RT.001/RW.003, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

3.-----B
ahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk lebih rincinya sudah termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian sesuai ketentuan pasal 163 HIR dan asas hukum acara *actori in cambit probatio*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon dibebani untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P-1 dan P-2., berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxx Nomor 3302120908740002, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/051/VI/1998 Tanggal 17 Juni 1998, yang mana Bukti P-1 dan P-2., tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan

Halaman 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel/Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyumas, serta berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 0160/051/VI/1998 Kebasen, Kabupaten Banyumas pada tanggal 06 Januari 2019 sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 0018/018/II/2019 tanggal 07 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi tidak tahu penyebabnya, pekerjaan pemohon adalah sopir antar jemput Karyawan di Kantor PLN Pusat Jakarta, dan saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank, dan saksi tidak tahu wanita yang bernama Xxx, sejak tahun 2021 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang kerumahnya, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak

Halaman 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dan tuntutan Termohon dalam persidangan, Termohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti T-1 sampai dengan T-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxx Nomor xxx, Fotokopi Bukti pencairan hutang di Bank BRI Unit Patikraja Tanggal 27 Oktober 2021, Fotokopi Bukti pencairan hutang di Bank BRI Unit Patikraja, Fotopy Bukti Slip transfer pencairan Pegadaian Mobil, Fotocopy Bukti Screenshot Chat antara Pemohon dengan anaknya yang menerangkan Slip Gaji Pemohon, Fotocopy Screenshot Vidio Call Pemohon dan Xxx Wanita idaman lain, Bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sedangkan bukti T-4 sampai dengan T-6 Termohon adalah Fotocopy dari printout bukan dari pejabat yang berwenang dan tidak dijelaskan oleh yang ahli tentang fotokopi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai syarat formil akta otentik tidak terpenuhi, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yang menerangkan tempat tinggal Termohon Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, maka secara formil materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah mencairkan uang dari Bank BRI Unit Patikraja Tanggal 27 Oktober 2021, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun dan angsuran sebesar Rp

Halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.005.674,- (lima juta lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sebelum ada pemotongan gaji Tergugat rekonsvansi, setelah ada pemotongan yang di terima gaji bersih Tergugat rekonsvansi sebesar Rp.4.819.045,- (empat juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima ribu rupiah) perbulan, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon telah mencairkan uang dari Bank BRI Unit Patikraja Tanggal 27 Oktober 2021, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 2 tahun dengan angsuran sebesar Rp2.216.500,- (dua juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) perbulan, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak Bulan Januari 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, setahu saksi sudah 2 tahun Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, pekerjaan Pemohon adalah sopir antar jemput Karyawan di Kantor PLN Pusat Jakarta, dan penghasilan Pemohon menurut cerita dari Termohon setiap bulan Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah), saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank untuk menikahkan anak nya yang pertama dan menikahkan anaknya yang nomor 2, dan saya tidak tahu wanita yang bernama Xxx, sejak tahun 2021 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang kerumahnya, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan dua orang saksi Termohon tersebut memperjelas bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah piah tempat tinggal, dan keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 0160/051/VI/1998;
- Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris,
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, dan sejak tahun 2021 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang kerumahnya, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi tidak tahu penyebabnya, pekerjaan pemohon adalah sopir antar jemput Karyawan di Kantor PLN Pusat Jakarta, dan saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank, dan saksi tidak tahu wanita yang bernama Xxx, sejak tahun 2021 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang kerumahnya, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama

Halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam setiap persidangan elitigasi Majelis Hakim selalu mendamaikan dan merukunkan melalui Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, namun Kuasa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya pada tahap mediasi diluar persidangan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banyumas sudah berupaya merukunkan melalui Kuasa Pemohon dan Termohon namun hasil mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Termohon secara tertulis Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dengan petitum jawabannya yaitu Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, dan dalam pembuktian Termohon tidak menghadirkan keluarga Termohon tetapi menghadirkan tetangga dekat Termohon sebagai saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Termohon tersebut untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun saksi Termohon tersebut tidak sanggup untuk merukunkan antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya maksimal telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana Majelis Hakim dalam setiap persidangan menasehati Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Pemohon dan Termohon, dan sudah dilaksanakan mediasi diluar persidangan melalui Mediator Hakim untuk mempersatukan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena Pemohon melalui kuasanya tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menuntut kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah Madliyah (yang dilalaikan) selama 2 tahun (bulan Pebruari 2021 s/d sekarang) x Rp 5.000.000,- = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan (tiga kali suci) x Rp. 5.000.000,- = Rp 5.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.

Halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun, untuk di tanggung Pemohon
5. Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun, untuk di tanggung Pemohon
6. Membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk dibayar oleh Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Termohon Konpens/ Penggugat Rekonpens mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudi apalah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpens Penggugat Rekonpens untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konpens/Tergugat Rekonpens untuk membayar secara tunai, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Nafkah Madliyah (yang dilalaikan) selama 2 tahun (bulan Pebruari 2021 s/d sekarang) x Rp 5.000.000,- = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan (tiga kali suci) x Rp. 5.000.000,- = Rp 5.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai.
 - 4) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun, untuk di tanggung Pemohon
 - 5) Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun, untuk di tanggung Pemohon
 - 6) Membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk dibayar oleh Pemohon.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat rekonsvansi memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonsvansi Menolak permintaan Madliyah diminta/diajukan Penggugat Rekonsvansi yang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 2 tahun karena yang benar adalah antara Tergugat Rekonsvansi dan Penggugat Rekonsvansi pisah selama 1 tahun dan saat ini Tergugat rekonsvansi hanya bekerja sebagai seorang Sopir;
2. Bahwa Tergugat Rekonsvansi bersedia untuk membayar nafkah Madliyah yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonsvansi bersedia untuk membayar nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonsvansi bersedia untuk membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonsvansi keberatan dengan hutang hutang yang di bank dan Pegadaian untuk di tanggung Tergugat Rekonsvansi karena pada kenyataannya Pemohon atau Tergugat Rekonsvansi hanya sebagai atas nama saja dan yang memakai bukan Pemohon atau Tergugat Rekonsvansi. Dan dalam hal ini konteks nya antara Pemohon dan Termohon adalah Perceraian saja bukan untuk masalah hutang piutang jadi Tergugat Rekonsvansi dalam hal ini sangat keberatan dengan Rekonsvansi yang diajukan Penggugat Rekonsvansi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatukan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi, dimana dalam tuntutan nya disebutkan menuntut Nafkah Madliyah yang diminta/diajukan Penggugat Rekonsvansi yang sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyah yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum pasal 6 huruf (c) “ Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menggali nilai nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *“Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi/Termohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi a qua;

Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/surat tersebut Penggugat rekonvensi/Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan Tergugat rekonvensi bekerja sebagai sopir antar jemput Karyawan di Kantor PLN Pusat Jakarta, dan penghasilan Pemohon menurut cerita dari Termohon setiap bulan Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah), akan tetapi sejak tahun 2021 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang kerumahnya dan dalam bukti T-5 Termohon bahwa gaji Pemohon sebagai sopir sejumlah Rp.5.005.674,- (lima juta lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sebelum ada pemotongan gaji Tergugat rekonvensi, setelah ada pemotongan yang di terima gaji bersih Tergugat rekonvensi sebesar Rp.4.819.045,- (empat juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara ex officio dapat mewajibkan kepada Tergugat rekonvensi (sebagai mantan suami) untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri yaitu mut'ah, nafkah iddah, hal mana didasarkan pula atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi apa yang telah dituntut oleh Penggugat Rekonvensi mengenai hak haknya, maka Majelis Hakim perlu menentukan sendiri besaran tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi Tergugat Rekonvensi serta disesuaikan dengan kepatutan dan kepatutan kearifan lokal dimana sekarang Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal;

Tentang Iddah

Halaman 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang mut'ah, maka tuntutan nafkah iddah akan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat menjadi tolok ukur atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk dibayar secara tunai, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, serta dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraai istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Nusyuz adalah keluarnya suami istri atau salah satu diantara mereka (suami/istri) dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh, nuzyus tidak hanya terjadi pada istri saja, seorang suami juga dapat melakukan tindakan nuzyus;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonsensi menyatakan Tergugat Rekonsensi bersedia untuk membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa Tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi, namun tidak sesuai dengan tuntutan/gugatan Penggugat rekonsensi sehingga Majelis Hakim menentukan jumlah yang sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonsensi dan biaya hidup daerah tempat tinggal Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonsensi tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat rekonsensi berbuat nusyuz, bahkan dalam pembuktian Tergugat rekonsensi yang tidak pulang ke rumah bersama sejak tahun 2021, dan selama itu pula Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sebagai tanggung jawabnya terhadap istrinya, sehingga sesuai norma hukumnya Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonsensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonsensi di Kabupaten Banyumas yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri kurang lebih selama 25 tahun, sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah bagi Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 43 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dalam persidangan, dan besaran penghasilan (gaji) Tergugat rekonvensi dan kepatutan biaya hidup daerah tempat tinggal Penggugat rekonvensi, maka patutlah untuk dipertimbangkan bahwa Tergugat rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya (Penggugat rekonvensi) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan jumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Nafkah Terhutang/Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi Nafkah Madliyah (yang dilalaikan) selama 2 tahun (bulan Pebruari 2021 s/d sekarang) x Rp 5.000.000,- = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau terhutang, karena secara nyata baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, namun nafkah lalu adalah kewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin (tidak nusyuz) sebagaimana maksud pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), (6) dan (7) sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak ada bukti yang mengarah pada kenusyuzan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harus dibayar;

Halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms



Menimbang, Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة او الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا نها
استحق ذلك فى ذمته

Artinya:

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan suami, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kabupaten Banyumas serta kebiasaan nafkah yang diterima Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-*

Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dan bukti T-2 Tergugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih menanda tangani pencairan uang di Bank BRI Unit Patikraja Tanggal 27 Oktober 2021, dan berdasarkan pengakuan dalam replik/jawaban Tergugat rekonvensi yaitu bahwa membenarkan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah selama 1 tahun dan saat ini Tergugat rekonvensi hanya bekerja sebagai seorang Sopir, namun berdasarkan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bahwa mereka pisah sejak tahun 2021, tetapi sejak bulan berapa mereka berpisah tidak ada satu saksi yang menyebutkan ataupun menjelaskan sehingga berdasar bukti T-2 Penggugat rekonvensi bahwa antara mereka masih ada aktivitas penanda tangan bersama pencairan uang dari bank BRI, maka Majelis Hakim menyimpulkan terjadi pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai dengan sekarang dengan sejak bulan November tahun 2021 sampai bulan Mei 2023 dengan jumlah bulan 19 bulan, sehingga nafkah lampau yang menjadi tanggung jawab Tergugat rekonvensi yaitu 19 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan relevansi pertimbangan besaran jumlah nafkah iddah yang tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madiayah kepada Penggugat rekonvensi selama 19 bulan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk dibayar secara tunai, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, termasuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف. حقا على المحسنين

Artinya : *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";*

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya, sama halnya seorang karyawan

Halaman 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di PHK perusahaan tentu Termohon akan memperoleh pesangon yang layak, dan serta didukung kondisi ekonomi Pemohon serta lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 25 tahun dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu puluhan tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta relevansinya dengan nafkah iddah yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi

Halaman 48 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat rekonsensi tentang besaran jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim menentukan jumlah mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan (1 tahun) dengan jumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan mut'ah sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Utang Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut tentang Utang Bersama yaitu sebagai berikut:

1. Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun, untuk di tanggung Pemohon;
2. Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun, untuk di tanggung Pemohon;
3. Membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Janda atau duda

Halaman 49 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat perjanjian perkawinan terkait harta bersama, maka sesuai dengan norma di atas, masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat seperdua atau setengah dari harta bersama;

Menimbang, bahwa utang bersama pada dasarnya merupakan bagian dari harta bersama karena secara umum harta dibagi dua yaitu harta aktiva dan harta passiva. Harta aktiva adalah harta/aset yang dapat diuangkan sedangkan harta passiva adalah kewajiban atau utang;

Menimbang, bahwa oleh karena utang bersama merupakan bagian dari harta bersama, maka pembagian dan ketentuannya merujuk kepada harta bersama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab rekonvensi hingga kesimpulan, Penggugat Rekonvensi mohon agar utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya/repliknya menyebutkan yaitu: Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan hutang hutang yang di bank dan Pegadaian untuk di tanggung Tergugat Rekonvensi karena pada kenyataannya Pemohon atau Tergugat Rekonvensi hanya sebagai atas nama saja dan yang memakai bukan Pemohon atau Tergugat Rekonvensi. Dan dalam hal ini konteks nya antara Pemohon dan Termohon adalah Perceraian saja bukan untuk masalah hutang piutang jadi Tergugat Rekonvensi dalam hal ini sangat keberatan dengan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonvensi terhadap utang yang dituntut Penggugat rekonvensi mengakui adanya hutang Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, namun tidak dirinci dan disebut hutang-hutang yang mana yang diakui, maka sesuai Pasal 174 HIR, pengakuan di muka sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), dan menentukan (beslisend, dwingend)

Halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 Penggugat rekonsensi, setelah menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi utang bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yaitu Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan pengakuan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya, maka tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut patut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan utang bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun, dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp 3.963.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk di tanggung bersama, dan menetapkan kewajiban masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah seperdua dari utang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi yaitu Hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun, maka berdasarkan bukti T-3 tersebut, bahwa nama yang tertulis dalam kwitansi pencairan uang tersebut adalah nama XXX yaitu anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim menilai bahwa karena tidak ada nama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dalam kwitansi (bukti T-3) tersebut sehingga tidak ada persetujuan Tergugat rekonsensi, maka tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan tidak terbukti, maka tuntutan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang Membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah, berdasarkan bukti T-4 bahwa tidak ada penjelasan bukti transferan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut diperuntukan untuk apa dan untuk siapa, antara yang dituntut

Halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi dengan bukti transfer uang jumlah nominalnya tidak sama, sehingga tidak jelas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat rekonvensi tidak berdasar hukum dan tidak terbukti, maka tuntutan Penggugat rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon konvensi (Xxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak istri (Penggugat Rekonvensi) akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Madiayah/ terhutang Tergugat rekonvensi sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - c. Mut'ah, sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada dictum angka 2.a, 2.b dan 2.c, untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu hutang kepada Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 5 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 4 tahun, dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp 3.963.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk di tanggung bersama, dan menetapkan kewajiban masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah seperdua dari utang bersama tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi terhadap hutang kepada Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor waktu 2 tahun, dan sekarang masih sisa tenor 1 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi terhadap membayar Pegadaian dengan jaminan Mobil Agya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich.,S.H.I.,M.H. dan Ramdani Fahyudin,S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, bertepatan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah* dan pada hari itu juga disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH sebagai

Halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mustolich.,S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Ttd

Ramdani Fahyudin,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)